

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomo 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang
2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp953.616.620.765,00 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar enam ratus enam belas juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp178.474.390.765,00,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
    a. pajak daerah;
    b. retribusi daerah;
    c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di disahkan;
    d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.150.000.000,00 (seratus sembilan belas miliar seratus lima puluh juta rupiah).
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.626.291.235,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.707.028.141,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh juta dua puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.991.071.389,*00* (tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.150.000.000,00 (seratus sembilan belas miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
   a. Pajak Hotel;
   b. Pajak Restoran;
   c. Pajak Hiburan;
   d. Pajak Reklame;
   e. Pajak Penerangan Jalan;
   f. Pajak Parkir;
   g. Pajak Air Tanah;
   h. Pajak Sarang Burung Walet;
   i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
   j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB.

(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

(3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.000.000.000 (dua puluh enam miliar rupiah).

(4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

(5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

(6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

(7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp450.000.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

(8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

(9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp17.000.000.000 (tujuh belas miliar rupiah).

(11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp24.800.000.000 (dua puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp15.626.291.235,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) terdiri atas:
   a. Retribusi Jasa Umum Rp7.849.880.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
   b. Retribusi Jasa Usaha Rp5.776.411.235,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)
   c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp6.707.028.141,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh juta dua puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah).

(3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf d direncanakan sebesar Rp36.991.071.389,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 7

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp768.925.230.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp706.675.230,00 (tujuh ratus enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.250.000.000,00 (enam puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp6.217.000.000,00 (enam miliar dua ratus tujuh belas juta rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pendapatan hibah;
   b. Dana darurat; dan/atau
   c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.217.000.000,00 (enam miliar dua ratus tujuh belas juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.065.343.995.849,00 (satu triliun enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 10

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp907.235.305.201,00 (sembilan ratus tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima ribu dua ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
    a. Belanja pegawai;
    b. Belanja barang dan jasa;
    c. Belanja bunga;
    d. Belanja subsidi;
    e. Belanja hibah; dan
    f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp463.487.574.963,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp410.371.168.488,00 (empat ratus sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.968.861.750,00

(tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp412.700.000,00 (empat ratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp463.473.063.963,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) terdiri atas:
   a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
   c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
   d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
   e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
   f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
   g. Belanja Pegawai BLUD.

(2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp256.261.142.292,00 (dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.518.660.042,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu empat puluh dua rupiah).

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.358.103.165,00 (Empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp18.139.002.052,00 (delapan belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta dua ribu lima puluh duat rupiah).

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp717.039.411,00 (tujuh ratus tujuh belas juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah).

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah).

(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 12

(1) Anggaran barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp409.138.774.857,00 (empat ratus sembilan miliar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
   a. Belanja Barang;
   b. Belanja Jasa;
   c. Belanja Pemeliharaan;
   d. Belanja Perjalanan Dinas;
   e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
   f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
   g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.713.058.672,00 (lima puluh satu milyar tujuh ratus tiga belas juta lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp190.940.960.755,00 (seratus Sembilan puluh milyar Sembilan ratus empat puluh juta Sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.745.683.436,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.132.261.805,00 (enam puluh delapan milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah).

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.490.946.000,00 (tiga miliar empat ratus Sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp34.799.330.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp25.529.300.189,00 (dua puluh lima miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 13

(1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.963.861.750,00 (Tiga puluh dua miliar Sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:
   a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
   b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
   c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
   d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.614.407.600,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus empat belas juta empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah).

(4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah)

(5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp1.349.454.150,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp412.700.000,00 (empat ratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri atas:
   a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
   b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
   c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
   d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.700.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

(5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 0 (nol rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan Rp154.429.712.280,00 (seratus lima puluh empat miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja modal tanah;
b. Belanja modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal bangunan dan gedung.
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. Belanja modal aset tidak terwujud.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.725.466.530,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.386.276.282,00 (lima puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.645.725.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.422.244.468,00 (dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 17

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
    a. Belanja bagi hasil; dan
    b. Belanja bantuan keuangan.
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp111.727.375.084,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp111.727.375.084,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
    a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
    b. pencairan dana cadangan;
    c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    d. penerimaan pinjaman daerah;
    e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
    f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.727.375.084,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 20

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar 0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
   a. pembentukan dana cadangan;
   b. penyertaan modal daerah;
   c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
   d. pemberian pinjaman daerah; dan
   e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 21

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp111.727.375.084,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp111.727.375.084,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota terdiri dari:

a. Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
b. Lampiran II	Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
c. Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah

d. Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial
e. Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus
f. Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Pcnerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil
g. Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
h. Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
i. Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastuktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

j. Lampiran X — Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

LUSJIE ANNEKE TABALUJAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 NOMOR 200